


Dr. Yahman, S.H., M.H



Pengantar **SOSIOLOGI**
HUKUM

PENGANTAR

SOSIOLOGI HUKUM

PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM

Dr. Yahman, S.H.,M.H.



PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM

Dr. Yahman, S.H.,M.H.,

Copyright@2020

Desain Sampul
Bichiz DAZ

Editor
Tika Lestari

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112-119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh

CV. Jakad Media Publishing

Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577

 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 222/JTI/2019

Perpustakaan Nasional RI.

Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-7681-73-1

vi + 88 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **Pengantar Sosiologi Hukum**. Buku ini merupakan buku yang membahas tentang pengertian sosiologi hukum, istilah sosiologi hukum serta teori-teori dalam sosiologi hukum dan dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan. Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah mensupport dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

Surabaya, Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Prolog | 3 |
| B. Pentingnya Mata Kuliah Sosiologi Hukum..... | 9 |
| BAB II : PERISTILAHAN SOSIOLOGI HUKUM..... | 13 |
| A. Pengertian Sosiologi Hukum | 15 |
| B. Istilah Sosiologi Hukum | 23 |
| BAB III : OBYEK KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM..... | 29 |
| A. Obyek Formil | 31 |
| B. Obyek Materil | 32 |
| BAB IV : KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM..... | 35 |
| BAB V : TEORI-TEORI SOSIOLOGI HUKUM | 51 |
| A. Teori <i>Sociologi Jurisprudence</i> | 53 |
| B. Teori Living Law..... | 59 |
| BAB VI : PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM DI | |
| INDONESIA | 73 |
| A. Perkembangan Sosiologi Hukum di Indonesia | 75 |
| B. Lahirnya Sosiologi Hukum di Indonesia | 77 |
| C. Penyelesaian Adat | 78 |

| | |
|-----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 83 |
| BIODATA PENULIS | 87 |

Pendahuluan





BAB I

PENDAHULUAN

A. Prolog

Berbicara tentang sosiologi, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang hidup dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Manusia sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, melainkan memerlukan kelompok lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut seperti: kebutuhan akan makan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan yang lain dalam mempertahankan kehidupannya sebelum datang kematian.

Kebutuhan akan makan, kebutuhan ini sangat diperlukan bagi manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tanpa memenuhi kebutuhan makannya, maka manusia tidak bisa hidup lebih lama. Oleh karena itu kebutuhan akan makan ini sangat vital untuk kehidupan manusia. Manusia oleh sang pencipta diberikan suatu kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, manusia diberikan akal dan pikiran, agar dalam kelangsungan hidupnya bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan seperti makan, dengan cara menanam padi, ubi-ubian, singkong dan lain sebagainya.

Kebutuhan akan sandang yaitu, suatu kebutuhan tentang pakaian yang dibutuhkan dalam memelihara keindahan dalam tubuhnya, yaitu dengan memakai busana atau baju untuk menutupi dari sengatan terik matahari maupun hawa dinginnya

alam semesta. Di samping itu kebutuhan pakaian untuk menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, sehingga dengan pakaian yang bagus dan rapi, maka manusia itu terlihat indah, cantik dan menawan. Keinginan manusia untuk keindahan ini tidak lain karena kodrat manusia senantiasa hendak berbuat yang terbaik dalam hidupnya.

Kemudian kebutuhan akan papan seperti tempat tinggal yang layak atau rumah tempat tinggal, kebutuhan ini diperlukan agar manusia bisa melangsungkan kehidupannya. Kehidupan yang diharapkan adalah untuk membina rumah tangga atau mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Dengan perkawinan, maka manusia akan menambah jumlah komunitas kelompoknya yang beranak pinak dan seratusnya. Siklus ini adalah gambaran manusia yang hidup saling memerlukan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam kelompok kecil kehidupan manusia, akan tercipta aturan adat yang tidak tertulis yang senantiasa dipatuhi oleh kelompok tersebut. Dalam kelompok manusia yang lebih besar, atau adat yang tidak tertulis ini juga sangat dipatuhi oleh anggota kelompok tersebut. Bagi mereka yang melanggar aturan atau adat tersebut, maka ketua adat atau yang ditentukan dalam komunitas kelompok tersebut akan memberikan sanksi dengan hukuman yang telah ditetapkan. Dalam mempelajari Sosiologi ada beberapa pengertian yaitu:

1. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, dan memiliki pengaruh hubungan timbal balik beraneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Ilmu ini juga mempelajari hubungan dan pengaruh timbal

balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir kelompok dengan kelompok. Hubungan timbal balik ini memerlukan suatu aturan yang tidak tertulis seperti aturan adat dan kebiasaan yang tercipta dalam komunitas kelompok tersebut. Aturan yang tercipta tersebut, harus dipatuhi oleh kelompoknya tidak dilanggar. Hubungan kelompok dengan kelompok manusia tersebut, juga saling memerlukan dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan saling menghargai dan menghormati antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, tercipta suatu kehidupan harmonis yang tenang, tenteram dalam keberlangsungan kehidupannya. Setia pada persoalan dipecahkan secara musyawarah antara kelompok dengan kelompok lainnya. Ini menggambarkan bahwa setiap ada manusia maka, akan tercipta atau terbentuk suatu aturan norma adat yang tidak tertulis, aturan yang tercipta ini sebagai sarana untuk menyelesaikannya. Aturan yang tidak tertulis ini, akan melahirkan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok dengan kelompok yang lainnya.

2. Pengertian sosiologi secara umum adalah merupakan suatu bidang ilmu yang mengamati dan meneliti tentang manusia sebagai makhluk sosial, yang berinteraksi antara masyarakat dalam lingkungannya. Keadaan tersebut dapat kita ketahui, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, manusia memerlukan bantuan manusia yang lain. Pada hakikatnya manusia membutuhkan manusia yang lain, agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memenuhi semua kebutuhan yang



diperlukan. Dengan demikian sebagai manusia memerlukan bantuan orang lain. Apakah orang tersebut dengan latar belakang banyak harta dan memiliki banyak uang, manusia itu tetap memerlukan manusia yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketergantungan ini merupakan kodrat dari manusia. Suatu contoh apakah seseorang yang meninggal dunia akan bisa berjalan sendiri ke makam, apakah seseorang yang mempunyai hajat menikahkan anaknya tidak perlu perias untuk kepentingan mempelainya. Ini adalah gambaran bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan kelompok manusia yang satu dan kelompok manusia yang lain.

3. Pengertian Sosiologi berawal dengan munculnya ilmu sosiologi dalam suatu kehidupan nyata manusia atau masyarakat, manusia selalu memerlukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia perlu berhubungan dengan manusia lainnya dalam rangka kelangsungan hidupnya. Manusia perlu interaksi di dalam lingkungan masyarakat, manusia harus melakukan sosialisasi sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Dalam perkembangan kehidupan manusia, Menurut **Auguste Comte** merupakan salah satu ilmuwan pertama kali yang menjadi tokoh lahirnya ilmu sosiologi. Adapun pengertian sosiologi menurut **Auguste Comte**, beliau berpendapat bahwa sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu yang meneliti dan mengamati semua gejala sosial. Gejala sosial ini dimaksudkan adalah berkaitan dengan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat, di antaranya adalah: meliputi gejala ekonomi, politik, budaya

dan gejala moral.¹

Ada pun pendapat ilmuwan lain yang memberikan sokongan pemikiran terkait dengan ilmu sosiologi, ilmuwan tersebut yaitu **Pitirim A. Sorokin**,² berpendapat bahwa pengertian sosiologi adalah suatu bidang ilmu yang memandang semua interaksi manusia semenjak manusia itu lahir, manusia itu hidup dan manusia itu sampai meninggal dunia. Pada hakikatnya manusia itu mengalami tiga peristiwa dalam kehidupannya, yaitu:

Pertama, manusia itu ketika dilahirkan dari kehidupan dalam kandungan seorang itu menjadi kehidupan baru di alam semesta ini. Begitu terkaget-kaget sehingga ketika dilahirkan seorang bayi mengalami perubahan yang luar biasa, sehingga seorang bayi tersebut menangis sekeras-kerasnya. Ini gambaran bahwa manusia harus berjuang untuk kelangsungan hidupnya di dunia yang baru, sebelum ia dilahirkan tidak berpikir asal dari mana makanan yang selama dalam kandungan itu diperoleh. Makanan yang diperoleh tergantung dari makanan seorang ibu selama mengandungnya. Dari seorang bayi berproses menjadi remaja dan dewasa.

¹Bapak sosiologi adalah Auguste Comte (1789-1853). Kata sosiologi mula-mula digunakan oleh Auguste Comte, dalam tulisannya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive (Positive Philosophy)* tahun 1842. Sosiologi berasal dari bahasa latin yang dari dua kata, Socius dan Logos, h.2

²**Pitirim Sorokin (terjemahan bebas dari Sorokin, Contemporary Sociological Theories, 1928: 760-761)** menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya h.2



Kedua, peristiwa penting selanjutnya setelah menjadi dewasa, ia menikah dan membentuk rumah tangga, membentuk komunitas baru yaitu menyatunya dua insan manusia laki-laki dan perempuan dalam bingkai rumah tangga. Tentunya dalam membina rumah tangga akan melahirkan manusia-manusia baru seperti lahirnya anak dari perkawinan mereka. Ada melahirkan anak manusia baru lebih dari satu orang dan membentuk komunitas kehidupan yang baru dan seterusnya sampai beranak pinak.

Ketiga, peristiwa penting yaitu, setelah dewasa dan menikah serta melahirkan manusia baru, setelah menjadi tua ia akan mengalami takdirnya yaitu, kematian kembali kepada sang khaliq sang pencipta manusia di alam semesta ini. Kematian ini tidak bisa ditawar-tawar atau diundur-undur, setelah tua manusia akan mengalami dan mengakhiri hidupnya yang disebut kematian. Proses kehidupan mengakhiri kehidupan di dunia yang dinamakan kematian. Setelah kematian manusia selanjutnya akan mengalami proses kehidupan yang baru di dunia lain, kehidupan yang akan menilai amal baiknya selama ia hidup di dunia.

Sosiologi menurut bahasa, kata sosiologi pertama kali keluar dari buku yang berjudul '*Cours de la Philosophie Positive*' pengertian dari seorang filosof asal negara Perancis bernama **Auguste Comte**. Beliau berpendapat bahwa, sosiologi adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat. Sosiologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu '*socius*' dan '*logos*'. Socius berarti teman/kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian sosiologi

adalah suatu ilmu yang mempelajari dan meneliti kehidupan manusia yang hidup berkelompok sebagai masyarakat yang madani atau *civil society* bagian dari masyarakat mempunyai adab yang mengembangkan dan berinovasi dalam melakukan kehidupannya.

Selanjutnya **Aguste Comte** ini yang selanjutnya dikenal dengan sebutan ‘Bapak Sosiologi’, yang mengatakan sosiologi adalah sebagai suatu ilmu pengetahuan. Dikatakan sebagai ilmu atau science mengembangkan suatu rancangan pengetahuan yang tersusun dan melalui suatu pengujian melalui sebuah penelitian secara ilmiah. Jadi sosiologi bisa diartikan sebagai ilmu sosiologi atas dasar melalui suatu kajian dengan bukti-bukti ilmiah dan metode secara ilmiah.

Pengertian sosiologi dalam bahasa Romawi atau Latin “*socius*” berarti teman atau sesama dan “*logos*” yang artinya ilmu. Jadi, pengertian sosiologi secara harfiah adalah ilmu yang merundingkan atau membahas tentang pergaulan hidup manusia. Dari pengertian tersebut akhirnya diperluas menjadi suatu ilmu pengetahuan yang membahas dan meneliti suatu kehidupan kelompok manusia dalam masyarakat.

B. Pentingnya Mata Kuliah Sosiologi Hukum

Mata kuliah sosiologi hukum ini sangat penting bagi mahasiswa hukum yang sedang belajar tentang hukum. Hukum itu ada berbarengan dengan lahirnya manusia dalam suatu kelompok kecil maupun kelompok besar. Dari kedua kelompok ini, akan melahirkan suatu hukum yang berlaku di lingkungannya. Dengan mempelajari sosiologi hukum, maka akan diperoleh suatu



gambaran kehidupan manusia antar manusia dalam berbagai gejala sosial dan budaya.

Memperoleh suatu gambaran secara nyata dalam kehidupan manusia dan budaya serta aturan atau norma hukum yang berkembang dalam masyarakat. Tentunya dengan mempelajari sosiologi hukum ini akan memperoleh suatu kemanfaatan tersendiri, di antaranya:

1. Memahami dan mampu membuka wawasan proses berpikir untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, memahami persoalan-persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga dapat dan mampu untuk merumuskan suatu konsep hukum, dengan metode penelitian secara ilmiah. Sebagai sumbang saran dan membantu masyarakat, mencari jalan keluar jawaban apabila terjadi persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat
2. Memilik suatu kemampuan untuk melihat bagaimana hukum yang sedang berlaku dalam bingkai suatu negara dan masyarakat dengan bangunan persesuaian antara ilmu sosiologi dan hukum yang berlaku di masyarakat
3. Memahami sejauh mana efektivitas hukum yang diterima dan dipatuhi dalam masyarakat itu sendiri
4. Dapat menggambarkan pengaruh maupun akibat pelaksanaan hukum dan dampak positif dan negatif dalam masyarakat.

Manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum sosiologi hukum adalah cabang dari Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik

antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial, maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang kita pahami serta kita pelajari. Manfaat yang dapat kita peroleh tersebut.

Peristilahan Sosiologi Hukum





BAB II

PERISTILAHAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum yaitu, suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan hukum dalam pergaulan kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum bagian dari cabang ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari, memahami dan menganalisis dalam kehidupan nyata masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan yang berkaitan era antara hukum dengan gejala sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam menganalisis dan membahas sosiologi hukum. Hubungan ini menggambarkan kehidupan kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain, perlu adanya aturan atau norma yang dapat mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum atau norma yang tidak tertulis berkembang dan berlaku secara berkelanjutan dengan yang dipatuhi oleh masyarakat, jika dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Berbicara masalah sosiologi hukum dan interaksi kehidupan manusia, ada tiga komponen penting yang perlu diperhatikan, yaitu; Pertama, berupa tindakan (*act*), adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perbuatan ini senantiasa memperhatikan etika, budaya dan aturan yang berlaku

dalam kelompok masyarakat, Hal ini sangat diperlukan, karena kehidupan masyarakat tidak terlepas dengan interaksi antar masyarakat dengan memperhatikan hak dan kewajiban. Untuk menjaga dan mempertahankan antara hak dan kewajiban, maka akan terlaksana kedamaian dan ketenteraman dalam masyarakat. Tidak timbul persoalan yang berdampak buruk dalam komunitas masyarakat. Kedua, sesuatu (*thing*), yaitu suatu keadaan dalam masyarakat seperti budaya atau kebiasaan yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat ini harus diperhatikan. Karena hukum negara yang diterapkan senantiasa melihat hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Agar pelaksanaan dan penerapan hukum negara itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada dalam masyarakat. Hukum negara tidak serta merta dipaksakan untuk diberlakukan dalam masyarakat, hal ini akan ditentang atau diabaikan oleh masyarakat, dengan demikian efektivitas hukum negara itu patut dipertanyakan.

Ketiga, makna (*meaning*) yaitu, wujud dari kelompok masyarakat itu berbeda-beda dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini perlu dilihat dan diperhatikan kondisi masyarakat dengan masyarakat di lain tempat, budaya dan etika maupun kebiasaan yang ada tentunya tidak sama. Kebiasaan antara masyarakat dengan masyarakat di suatu tempat akan berbeda-beda, etika, dan budayanya bermacam-macam. Sehingga hukum negara penerapannya hendaknya menyesuaikan dengan kondisi, budaya maupun kebiasaan serta hukum yang tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian hukum tertulis atau hukum negara bisa berjalan dan bisa diterima oleh masyarakat.

Mencermati dan mempelajari masalah sosiologi hukum, melihat adanya suatu obyek dalam sosiologi hukum, yaitu:

1. Masalah hukum tidak hanya melihat keterkaitan dengan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan, hendaknya melihat hubungan yang serasi dengan persoalan berlakunya dalam masyarakat;
2. Sosiologi hukum menjelaskan dan menganalisis dengan saksama tentang perilaku yang ada dan berkembang dalam masyarakat;
3. Menganalisa dan mengamati sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan dalam konteks sosial, seperti mengamati tentang sikap dan perilaku masyarakat, birokrasi, nilai-nilai budaya masyarakat, sistim politik, sudut pandang kekuasaan dan ekonomi serta kepastian hukum yang berkeadilan. Menurut **Brade Meyer**, menyatakan bahwa:³
 - a. *Sociology of the law*, hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis, yaitu selaras cara sosiologi meneliti suatu kelompok masyarakat kecil sebagiannya. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan betapa urgensinya kegunaan hukum bagi masyarakat yang lebih besar dalam proses berlakunya hukum.
 - b. *Sociology in the law*, bahwa untuk menggambarkan kegunaan dari berlakunya hukum, dengan bantuan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu sosial perangkat hukumnya.

³William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff dalam bukunya yang berjudul “*Sociology*” Edisi Keempat, halaman 39 dijelaskan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya berupa organisasi sosial, sebagaimana yang disitir oleh Cipto Subadi, *Sosiologi*, BP-FKIP UMS, 2008, h.2.

- c. Gejala sosial lainnya, bahwa sosiologi tidak hanya mempermasalahkan suatu kajian normatif (*dassollen*), melainkan mempermasalahkan kajian-kajian secara normatif yang berkaitan dengan berlakunya hukum secara efektif dan terlaksananya tujuan hukumnya.

Sosiologi hukum lahir terpengaruh oleh tiga disiplin ilmu yang terkait, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang mendasari masalah hukum. yang **pertama**, tentang filsafat hukum, yaitu melahirkan suatu konsep dengan aliran *positivism* menurut aliran ini **Hans Kelsen** berpendapat bahwa, “*stufenbau des recht*”⁴ hukum itu memiliki sifat hierarki, yaitu memiliki suatu pengertian bahwa berlakunya hukum tidak diperkenankan bertabrakan dengan suatu aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Adapun tingkatannya sebagai berikut:

1. Grundnorm (konsep dasar sosial dari pada hukum)
2. Konstitusi
3. Undang-undang dan kebiasaan
4. Putusan badan pengadilan

Dalam mempelajari tentang filsafat hukum, dikenal dengan beberapa paham atau pandangan yang berpengaruh timbul dan berkembang tentang sosiologi hukum, beberapa pandangan atau paham tentang sosiologi hukum, di antaranya yaitu:

1. Paham tentang sejarah, sebagai tokoh paham ini adalah **Carl Von Savigny**, berpendapat bahwa keberadaan hukum itu tidak dibuat, melainkan hukum itu tumbuh dan mengakar secara bersama-sama dalam kehidupan sosial masyarakat.

⁴Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif (The Pure Theory of Law)*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqin, Nusa Media, Bandung, 2014, h. 14.

Persoalan tersebut membentuk kesadaran akan hukum dan masyarakat, tumbuh dan mengakarnya hukum dari gejala sosial ke arah pengendalian serahan tumbuh kembangnya masyarakat sederhana ke masyarakat madani.

2. Paham utility, sebagai pelopornya adalah **Jeremy Bentham**, ia berpendapat bahwa hukum itu dibuat bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dalam mencapai tujuan kehidupan yang bahagia tenang dan damai. Dalam keadaan seperti ini, manusia berbuat untuk menjadikan lebih banyak memperoleh suatu kebahagiaan dan memperkecil ketidaknyamanan. Oleh karenanya pembuat hukum hendaknya membuat hukum yang adil untuk seluruh warga masyarakatnya maupun berhubungan secara pribadi. Kemudian **Rudolph von Ihering**, berpendapat *social utilitarianism* yakni, bahwa hukum itu sebagai sarana untuk kepentingan masyarakat dalam mendapatkan suatu arah yang diharapkan atau yang kehendaki.
3. Paham *sociological jurisprudence*, sebagai pelopornya adalah **Eugen Ehrlich**, berpendapat bahwa, hukum yang diciptakan senantiasa menyesuaikan dengan aturan yang ada di dalam masyarakat atau (*living law*), yaitu hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang gampang dihilangkan.
4. Paham *pragmatical legal realism*, sebagai pelopornya adalah **Roscoe Pound** (*law as a tool of social engineering*), **Karl Llewellyn**, **Jerome Frank**, **Justice Oliver**, berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugasnya para hakim tidak semata-mata mendapatkan atau melihat hukum melainkan dapat

menciptakan hukum yang dapat menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat.

yang **kedua**, tentang ilmu hukum, menyokong ilmu sosiologi hukum adalah, ilmu pengetahuan tentang hukum memandang bahwa hukum itu adalah suatu gejala sosial yang tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, hukum itu hendaknya yang terus menerus untuk ditaati dan apabila hukum itu dilanggar, maka akibatnya akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa hukuman. Hukuman itu dapat berbentuk hukuman sosial yang ada di masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai yang diputuskan oleh yang berwenang. Juga berbentuk hukuman dari negara yang melanggar hukum secara tertulis.

yang **ketiga**, tentang ilmu pengetahuan, sosiologi hukum adalah bagian dari cabang ilmu hukum. Menurut **Soerjono Soekanto**,⁵ menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu hukum yaitu ilmu hukum yang mengamati suatu hal yang nyata. Pendapat ini dikaitkan dengan memahami persoalan disiplin. Dalam memahami persoalan-persoalan disiplin yaitu ajaran tentang kenyataan yang meliputi :

- a. Disiplin analitis yang berkaitan dengan sosiologi, psikologi
- b. Disiplin hukum dalam perspektif, yang berkaitan dengan ilmu hukum normatif yang berlaku dalam masyarakat dan kenyataan yang berkaitan dengan, sosiologi hukum dan antropologi hukum.

⁵Suryo Sukanto dalam bukunya, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, h. 45.

Mencermati pendapat **Suryo Sukanto** yang berhubungan dengan disiplin tersebut, sependapat apa yang dikatakan masalah disiplin. Disiplin itu akan membentuk karakter manusia untuk berbuat sesuatu dengan tepat waktu, dengan disiplin seseorang itu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Disiplin juga berpengaruh terhadap keberlakuannya hukum dalam mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat, tanpa disiplin kehidupan masyarakat akan menimbulkan ketidak teraturan. Pada prinsipnya disiplin itu menggambarkan suatu perbuatan yang terukur dan terlaksana dengan tepat waktu, yang tidak boleh ditawar-tawar. Terkait dengan disiplin hukum adalah kepatuhan masyarakat atas berlakunya hukum. Hal ini jika tidak disiplin untuk mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka akan terjadi pelanggaran atas hak dan kewajiban seseorang. Dengan timbulnya pelanggaran atas hak dan kewajiban, maka akan terjadi konflik hukum atau norma.

Berbicara tentang konflik norma, menurut **Philipus Hajon**, dan Tatiek Sri Djatmiati⁶, ada beberapa tipe penyelesaian konflik norma atau pertentangan norma berkaitan dengan penerapan asas preferensi hukum, yaitu:

- a. Pengingkaran atau (*disavowal*), langkah ini sering kali merupakan suatu paradoks, dengan mempertahankan bahwa tidak terjadi konflik norma. Sering kali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik

⁶27 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2011, *Argumentasi Hukum*, Cet V, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, h. 31-32.

pragmatis atau konflik logika diinterpretasi sebagai pragmatis. Tipe ini beranggapan bahwa tidak terdapat konflik norma, meskipun dirasakan sesungguhnya terdapat konflik norma.

- b. Reinterpretasi (*reinterpretation*), hal ini dalam kaitan penerapan ketiga asas preferensi hukum harus dibedakan, yang pertama adalah reinterpretasi yaitu, dengan mengikuti asas-asas preferensi hukum, menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel. Cara yang kedua yakni menginterpretasi norma preferensi, dan kemudian menerapkan norma tersebut dengan menyampingkan norma yang lain.
- c. Pembatalan (*invalidation*), yaitu terdapat dua macam pembatalan, yakni pembatalan abstrak formal dan pembatalan praktikal. Pembatalan abstrak dan formal yaitu, pembatalan suatu norma yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus, misalnya pembatalan Peraturan Pemerintah ke bawah (dalam hierarki peraturan perundang-undangan) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pembatalan norma Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatalan praktikal yaitu pembatalan suatu norma dengan cara tidak melaksanakan norma tersebut di dalam kasus konkret.
- d. Pemulihan (*remedy*), yaitu mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan suatu ketentuan. Misalnya dalam hal suatu norma yang unggul dalam arti *overruled norm*, berkaitan dengan aspek ekonomi maka sebagai ganti

membatalkan norma yang kalah, maka dengan cara memberikan kompensasi atau ganti kerugian.

B. Istilah Sosiologi Hukum

Dalam menganalisa dan menelaah tentang sosiologi hukum, sosiologi hukum adalah bagian dari suatu institusi kemasyarakatan dalam pengertian suatu kumpulan tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Norma-norma tentang sikap perilaku, yang bermuara pada persoalan yang dibutuhkan bagi manusia yang saling memerlukan dan membutuhkan. Sosiologi hukum bagian dari suatu jawaban tentang suatu proses berpikir dalam menilai suatu persoalan dalam masyarakat.

Dalam proses berpikir menela persoalan tentang pandangan hukum dan sosiologi hukum, ada beberapa teori atau pandangan di antaranya yakni:

1. Pandangan tentang **hukum alam**, menurut **Aristoteles, Aquinas, Grotius**⁷, berpendapat bahwa hukum alam berkaitan dengan hukum dan moral. Makna dari hukum dan moral ini, hukum adalah aturan yang tersirat maupun tersurat yang dikehendaki untuk ditaati oleh seluruh masyarakat, apabila dilanggar akan menerima sanksi. Sedangkan makna moralitas adalah kemauan manusia untuk perbuatan sesuatu melalui proses hati nurani dan pertimbangan. Kemudian pandangan tentang kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum secara yuridis adalah suatu ketentuan hukum diciptakan yang dimasukkan dalam lembaran negara mengandung suatu kepastian, sebab aturan yang sudah

⁷Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, h.153.

dimasukkan dalam lembaran negara memiliki konsekuensi hukum semua orang dianggap mengetahui dan mematuhi, oleh karenanya aturan tersebut dapat mengaturnya dengan gamblang dan sesuai logika. Maka keberlakuannya tidak meragukan dan bertentangan dengan hukum lainnya yang berdampak timbulnya konflik hukum.

Hukum adalah norma, menurut **Hans Kelsen** norma adalah suatu pendapat yang penekanannya mengandung makna “seharusnya” atau *das sollen*, yang mengikutsertakan kumpulan peraturan yang seharusnya dilakukan. Aturan-aturan itu merupakan hasil dari interaksi manusia dalam bentuk keputusan politik yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Aturan-aturan itu telah dibukukan dalam bentuk undang-undang yang bersifat universal dan mengikat dalam masyarakat, ketentuan ini melahirkan suatu kepastian.⁸

2. Pandangan **formalisme**, pelopor ini adalah **Austin** dan **Kelsen**,⁹ berpendapat bahwa formalisme yakni suatu reaksi yang mendekati kepada sastra yang memiliki berbagai arti *positivistik* (yang berkaitan dengan alam) yang pendekatannya dilandasi oleh filsafat positivisme, yaitu suatu pandangan yang menilai segala ilmu pengetahuan hendaknya berdasarkan fakta maupun realita yang diamati dan dianalisis. Formalisme adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yakni suatu faham yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158

⁹Donny Gahril Adian, *Arus Pemikiran Kontemporer*, Jalasutra, Jogjakarta, 2001, h. 35-36.

berasaskan fakta yang dapat diamati. Kemudian fungsi keajekan hukum yaitu, suatu kondisi dan keadaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tercipta ketertiban yang dimanis berlangsungnya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membutuhkan peranan dari aparat negara yang diberikan wewenang dalam menegakkan aturan.

3. Pandangan kebudayaan dan sejarah atau (*Carl von savigny, Maine*), yaitu suatu pandangan atau teori kerangka budaya dari hukum dalam hubungannya dengan perangkat yang teratur nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat termasuk historis dari kehidupan masyarakat. Di dalamnya termasuk berlakunya hukum dan peralihan gejala sosial.
4. Pandangan *utilitarianisme* dan *sociological jurisprudence*, pelopornya adalah **J. Bentham, Jhering, Eurlich, Pound**, berpendapat bahwa, sosiologi hukum adalah merupakan suatu perbuatan-perbuatan dari hukum dan cara perbuatan yang tidak lazim dari pembuat undang-undang. Kemudian terjadi pengelompokan dari tujuan hukum untuk kepentingan manusia dan arah atau haluan yang dikehendaki.¹⁰

Mencermati pendapat pandangan atau teori *utilitarianisme* dan *sociological jurisprudence* ini, penulis sependapat bahwa, suatu tahapan pelaksanaan atau keadaan yang berkaitan dengan hukum dilakukan secara bersama, untuk merubah dan memberikan masukan penyelesaiannya. Pelaksanaan ini dilakukan oleh manusia, termasuk alam dan peralatan mesin dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Maka

¹⁰Bentham. J, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell, 1960.

sosiologi hukum ini dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia atau masyarakat, termasuk alam yang menjadi pijakan hidup manusia, dengan segala kekayaan yang ada maupun dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu kelangsungan hidup manusia.

Persoalan ini dapat menjadi jelas bahwa, hukum pada substansinya, yaitu suatu anasir yang sangat urgen akan keberadaannya bagi keberlangsungan hidup manusia ke arah keadaan-keadaan yang terhormat. Hukum mengungkapkan dan menempatkan dirinya semacam unsur yang penting bagi kelompok atau kekeluargaan sebagai jati diri manusia. Hukum berguna untuk menata kesinambungan hubungan timbal balik antara kelompok kecil maupun kelompok besar manusia untuk melancarkan proses pengenalan. Hubungan ini dapat dibedakan hubungan sebagai teman, kerabat, keluarga maupun lingkungan sosial lainnya yang hidup berdampingan dan ketertiban. Maka dengan demikian arah dari pemberlakuan hukum dapat menciptakan keadaan masyarakat yang tenteram, damai dan tercapai suatu keadilan.

Sosiologi hukum adalah bagian dari suatu cabang ilmu sosial, menurut **Satjipto Rahardjo**¹¹ mengatakan bahwa keberadaan sosiologi hukum adalah merupakan cabang ilmu sosiologi, yaitu:

1. Ilmu yang menelaah tentang hukum, ilmu yang mempelajari fenomena hukum, dari sisinya tersebut di bawah ini disampaikan beberapa karakteristik dari studi hukum secara sosiologis

¹¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bnadung, 1982.

2. Senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, apabila hal itu dirumuskan dalam suatu pertanyaan, pertanyaan itu adalah: bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?, apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?
3. Terdapat suatu perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis yaitu bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada aturan hukum, sedang yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris.

Manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum sosiologi hukum adalah cabang dari Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi Hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial, maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang kita pahami serta kita pelajari. Manfaat yang dapat kita peroleh tersebut Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum adalah cabang dari Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial.

Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial, maka dalam mempelajari

suatu ilmu pengetahuan, tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang kita pahami serta kita pelajari. Manfaat yang dapat kita peroleh tersebut Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum adalah cabang dari Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi Hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial, maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang kita pahami serta kita pelajari.

Manfaat yang dapat kita peroleh tersebut Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum adalah cabang dari Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial, maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang kita pahami serta kita pelajari. Manfaat yang dapat kita peroleh tersebut

Obyek Kajian Sosiologi Hukum





BAB III

OBYEK KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Obyek Formil

Yang menjadi obyek formil kajian sosiologi hukum adalah keterkaitan interaksi antara manusia dengan kodratnya menjadi makhluk sosial yang muncul dari hubungan dalam kehidupan masyarakat. Adapun manusia hidup kecenderungan hidup dengan berkelompok yaitu: keluarga sebagai tonggak yang dibangun kelompok masyarakat, nilai-nilai, etika dan budaya serta aturan diperlukan dalam melanggengkan hidup dalam kelompok masyarakat. Dalam kehidupannya manusia diliputi dan terdapat pengaruh yang berlaku dalam lingkungannya, kemudian menyelaraskan dengan organ-organ yang ada, baik secara individu maupun secara berkelompok. Manusia dalam kelompok itu akan menilai dirinya secara kebiasaan menyangkut asal-usul, tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan dan keadaan dalam hubungan dengan masyarakat di sekitarnya, keadaan atau kedudukan orang atau sesuatu di hadapan hukum.

Membentuk komunikasi yang ada dalam masyarakat dan budaya yang berlainan, yang dapat membuat keadaan-keadaan etika, budaya dan sebagainya. Hubungan ini saling menghormati, menghargai satu sama lain sebagai harapan hidup manusia. Realitas hidup manusia terbentuk melintasi adanya hubungan dengan manusia lainnya. Demikian keadaan terjadi peralihan antar bangsa maupun antar kelompok masyarakat, hubungan

ini mengakibatkan bercampurnya budaya maupun pribadi dan kelompok masyarakat. Kondisi yang ada dan kondisi sosial sekitarnya, bisa berpengaruh perilaku kehidupan manusia dan sebaliknya. Perjalanan waktu hidup masyarakat akan terbawa dalam mengalisa dan mempelajari masalah sosiologi, dengan demikian persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat bermacam-macam dan majemuk.

Dengan kehidupan manusia yang majemuk dan bermacam-macam budaya, etika maupun kebiasaan ini, menggambarkan sikap kerukunan sebagai modal utama terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan masyarakat. Sehingga kelangsungan hidup manusia dapat berjalan dengan tenang, tenteram dan tercipta jati diri manusia yang hakiki.

B. Obyek Materil

Dalam sosiologi dikenal dengan obyek materil yaitu semua aspek kehidupan sosial, di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar manusia dan termasuk persoalan-persoalan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat, tentunya untuk melanggengkan hidupnya ia memerlukan tempat atau rumah, kebutuhan sekunder seperti kendaraan, motor, mobil dan sebagainya. Persoalan ini penting dalam menunjang kehidupannya. Realita ini tidak bisa dipungkiri, manusia perlu untuk berbuat kebajikan, beramal dengan sesamanya. Untuk dapat berbuat sesuatu kepada sesamanya, diperlukan suatu modal atau harta untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Maka diperlukan suatu tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menunjang hidupnya maupun berbuat sesuatu dalam membantu sesamanya.

Dengan Tindakan manusia untuk meraih sesuatu itu, dengan jalan bekerja atau mencari nafkah. Kondisi yang demikian ini tidak boleh menghalalkan segala cara, melainkan tetap dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum yang tidak tertulis maupun hukum yang tertulis. Mengapa hal ini sangat diperlukan, agar tindakan manusia tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tetap menghargai dan menghormati orang lain, baik dalam pergaulan maupun transaksi, seperti jual beli, tukar menukar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hubungan timbal balik dalam hidup bermasyarakat.

Karakteristik Sosiologi Hukum





BAB IV

KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM

Karakteristik tentang sasaran penyelidikan sosiologi hukum adalah gejala hukum yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat dalam menggambarkan sebagai berikut: 1) Deskripsi, 2) Penjelasan, 3) Pengungkapan, (4) Prediksi.

1. **Deskripsi.** Sosiologi hukum berupaya untuk menyajikan suatu pemaparan terhadap pelaksanaan hukum. Jika dalam pelaksanaan itu tidak memiliki pemahaman yang sama ketika membentuk aturan perundang-undangan dan penggunaan di dalam pengadilan, maka ia juga menggali dan menganalisa seperti apa dalam pelaksanaan yang terjadi jika prosesnya jalan sendiri-sendiri pada tempat ruang tersebut.
1. **Penjelasan.** Sosiologi hukum berusaha untuk memaparkan: bagaimana suatu pelaksanaan hukum di dalam komunitas sosial masyarakat itu terjadi, apa penyebabnya, persoalan apa yang mempengaruhi, dan sebagainya. **Satjipto Raharjo** mensitir pendapat dari **Max Weber** menyatakan bahwa bagaimana cara pendekatan yang seperti itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu suatu model memaparkan suatu sebab, perkembangan, akibat dari perilaku sosial. Maka oleh karenanya dalam menganalisa dan meneliti tentang sosiologi hukum yaitu mempelajari perilaku masyarakat dalam ranah hukum sehingga dapat menggambarkannya.

2. **Pengungkapan.** Sosiologi hukum hendaknya meneliti kebenaran empiris terhadap suatu ketentuan hukum atau pernyataan hukum, sehingga dapat memperkirakan masalah hukum yang selaras atau tidak dengan kondisi masyarakat tertentu.
3. **Prediksi.** Sosiologi hukum tidak melaksanakan penaksiran terhadap hukum. Pokok permasalahan utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari.¹²

Menurut Max Weber membagi dengan tiga tipologi penegakan umum yang sudah dipergunakan keperluan kajian dan telaah hukum dan masyarakat. Tipologi ini bermanfaat untuk mempelajari dan menelaah hukum dengan melihat sejauh mana perhatian yang berbeda masalah hukum dalam masyarakat, untuk mendapatkan penelitian dan hasil yang berbeda dengan mengedepankan masalah-masalah yang berbeda untuk menjawab suatu pertanyaan. Penelitian dan hasil yang dicapai untuk Menyusun hukum dan sistim tingkah laku sosial untuk kepentingan penelitian hukum.

Adapun tiga pendekatan tersebut, yaitu: a) Pendekatan moral hukum; b) Pendekatan dari sudut pandang ilmu hukum; dan c) Pendekatan sosiologi hukum.¹³ Pendekatan dari tiga ini mempunyai arah yang berlainan terkait adanya hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga memiliki metode yang berbeda yang dipakai untuk meneliti dan menganalisa hukum. Pendekatan sosiologis juga menyangkut hukum dan moral serta logika internal hukum. Pendekatan utama sosiologis menurut **Gerald Turke**, yaitu:

¹²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.

¹³Rheistein, *Max Weber on Law In Economy and Society*, Translate by E. Shil and M. Rheisten, Cambridge: Harvard University Press. 1954.

1. Pengaruh sosiologis hukum terhadap perilaku sosial;
2. Kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social word*” mereka;
3. Organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum;
4. Tentang bagaimana hukum dibuat; dan
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.¹⁴

Untuk memahami karakteristik penelitian sosiologi hukum, bersamaan ini akan disampaikan berbagai pendapat dari ahli sosiologi maupun sosiologi hukum. Menurut Achmad Ali, berpendapat “sosiologi hukum penekannya pada kajian *law in action*, hukum dalam kenyataan, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia *sein*. Sosiologi hukum memakai pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.” Sedangkan karakteristik penelitian hukum bersifat sosiologis menurut **Satjipto Rahardjo**, yakni:¹⁵

1. Sosiologi hukum dalam ilmu yang mempelajari fenomena hukum bertujuan untuk memberikan gambaran penjelasan terhadap pelaksanaan hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana pelaksanaan hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang, dan sebagainya.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empiris validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.

¹⁴Geral Turke dalam Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Grup Jakarta, 2012.

¹⁵Satjipto Rahardjo dalam Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, h.14-15.



3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf.

Sosiologi hukum bukan meneliti di antara yang satu dengan lainnya, perhatian yang terpenting dari sosiologi hukum adalah dapat memberikan penjelasan pada obyek yang dilakukan penelitian. Kemudian yang menjadi obyek terpenting dari penelitian sosiologi hukum sesuai yang disampaikan oleh Achmad Ali, yaitu:

1. Menurut peristilahan dari **Donald Black**, bahwa dalam peneliti hukum sebagai *government social control*, sosiologi hukum meneliti hukum sebagai perangkat sarana khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan peraturan dalam suatu kehidupan masyarakat.
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dianalisis dengan bentuk sosialisasi, yakni perubahan dalam perkembangan masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi kaidah sosial yang ada dalam masyarakat, yang terdiri dari kaidah moral, kaidah agama dan kaidah sosial lainnya. Dengan memiliki kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya. Berhubungan dengan hal tersebut, maka nampaklah bahwa sosiologi hukum cenderung melihat sosialisasi sebagai cara yang mendahului menjadi prakondisi, sehingga memungkinkan pengendalian sosial dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya yaitu stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum, bukan stratifikasi hukum sebagaimana yang disampaikan oleh **Hans Kelsen** dengan teori

grundnorm, melainkan stratifikasi yang disampaikan dalam suatu sistem kemasyarakatan, Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.

4. Obyek utama lain dari penelitian sosiologi hukum yaitu pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam penelitian sosiologi hukum adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direayasa, dalam pengertian direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan mempergunakan hukum sebagai sarannya.

Sosiologi hukum bagian dari suatu ilmu pengetahuan yang secara teoretis analitis dan empiris mengamati dampak gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Persoalan perspektif dari sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendirian utama yaitu:

1. Pendirian-pendirian yang dikemukakan, bahwa sosiologi hukum harus disampaikan suatu fungsi secara global. Dalam arti, sosiologi hukum harus memperoleh suatu pengertian antara hukum sebagai perantara organisasi sosial dan sebagai perantara dari keadilan. Dalam peranannya, maka hukum mendapatkan bantuan yang lebih besar dari sosiologi hukum, dalam menentukan permasalahan sosial dengan harapan hukum dapat berfungsi.
2. Pendirian-pendirian yang lain menyatakan, bahwa penerapan sosiologi hukum yaitu suatu penegasan dalam bidang hukum dan kaidah-kaidah.

Dalam membahas sosiologi hukum tidak terlepas dari pokok pembahasan, menurut **Schuyt** menyatakan bahwa pokok-pokok yang menjadi pembahasan sosiologi hukum, terdapat empat pokok bahasan yaitu:¹⁶

1. Sistem-sistem hukum.
2. Organisasi sosial dari hukum.
3. Warga negara dalam hukum.
4. Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum

Menurut **Suryo Soekanto** berpendapat dalam menyoroiti masalah sosiologi hukum terdapat tujuh permasalahan yang menjadi perhatian, adalah:¹⁷

1. Hukum dan sistim sosial masyarakat
2. Persamaan dan perbedaan sistim-sistim hukum
3. Sistim hukum yang bersifat dualistis
4. Hukum dan kekuasaan
5. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya
6. Kepastian hukum dan kesebandingan
7. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang mengkaji persoalan-persoalan sebagai berikut:
 - a. Pengadilan.
 - b. Efek dari suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat
 - c. Tertinggalnya hukum-hukum di belakang perubahan-perubahan sosial masyarakat
 - d. Definisi hukum dan pelembagaannya

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kecana, Jakarta, 2009, h. 64.

¹⁷*Ibid.* h. 73-74.

- e. Hubungan antara para penegak hukum dan pelaksana hukum
- f. Masalah keadilan

Mencermati dua pendapat tersebut, secara substansi tidak terdapat perbedaan dalam membahas dan mengkaji sosiologi hukum. Sementara pendapat dari **Suryo Soekanto**, beliau berpendapat dalam membahas dan mengkaji masalah sosiologi hukum, pembahasannya lebih luas dan kompleks. Dalam arti pembahasan tersebut menyangkut gejala sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Baik sistem hukumnya, persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Sistem hukum yang bersifat *dualistis* artinya yaitu: sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan suatu keadaan satu sama lain. Hukum berlaku senantiasa selaras dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.

Hukum dan kekuasaan hendaknya saling mendukung dan saling menunjang, tidak bertolak belakang. Dalam membahas dan mengkaji masalah hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan karakter yang khas dari ilmu hukum (*Jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*). sebagaimana pendapat **Bruging**, *Rechtsreflectie*, alih Bahasa Arif Sidharta.¹⁸ Selanjutnya dalam membahas masalah sosiologi hukum, beliau juga menyoroti masalah hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Berlakunya hukum dalam masyarakat hendaknya menyesuaikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, termasuk memperhatikan sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Permasalahan ini sangat penting, agar hukum dapat diterima dan ditaati oleh

¹⁸Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 29.

masyarakat dan tidak timbul gejolak yang justru bertentangan dengan hukum itu sendiri. Sehingga apa bila permasalahan ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kehidupan masyarakat tidak tenteram, sosial budaya terganggu. Kemudian yang menjadi sorotan yang lain dalam membahas sosiologi hukum, yaitu kepastian hukum dan kesenandungan. Dalam menata dan menertibkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat diperlukan hukum tertulis. Dengan berlakunya hukum yang tertulis, maka akan terlaksana adanya kepastian hukum yang berlaku untuk semua masyarakat tanpa membeda-membedakan latar belakang sosialnya. Hukum tidak melihat kaya miskin, pejabat atau bukan pejabat, tokoh atau bukan tokoh semua diperlakukan sama di hadapan hukum.

Implementasi kepastian hukum tidak terlepas dari asas legalitas hukum, hukum berlaku dalam masyarakat memperhatikan gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Menurut **Von Feurbach** menyatakan bahwa, asas legalitas berhubungan dengan fungsi instrumental undang-undang yang mengungkapkan ajaran “paksaan psikologis”. Undang-undang diperlukan untuk memaksa masyarakat untuk berbuat dan bertindak menurut hukum dengan terdapat suatu sanksi apabila dilanggarnya. Akan tetapi, supaya sanksi dapat menimbulkan efek, maka setiap pelanggaran hukum harus sungguh diberikan sanksi hukum.¹⁹

Dalam implementasinya hukum harus berjalan seimbang tidak pilih kasih atau perbedaan perlakuan, semua harus berjalan untuk menjagahakdankewajiban. Oleh karena itu keseimbangan berlakunya hukum sangat penting dalam masyarakat, sehingga akan terlaksana

¹⁹Schaffmeister. N. Keijer.E.PH. Sitorus dalam Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang lahir Dalam Hubungan Kontraktual*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke2, Jakarta, 2015, h.43.

suatu keadilan, tidak terjadi protes atau keberatan dari sebagian kelompok masyarakat manakala tidak ada keseimbangan hukum. Terkait pembahasan masalah sosiologi hukum juga mempelajari peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dapat berjalan efektif membutuhkan sarana dan alat kelengkapannya seperti terbentuk Lembaga pengadilan. Lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, apabila penyelesaian secara musyawarah masyarakat tidak tercapai, sehingga memerlukan pihak ketiga dalam ini hakim pengadilan yang memutuskan.

Pembahasan selanjutnya tentang masalah efek dari suatu perundang-undangan terjadi perubahan dalam masyarakat, yaitu dalam keadaan seperti ini diperlukan dengan alat kelengkapan negara diperlukan sosialisasi dalam masyarakat. Mengapa sosialisasi diperlukan, agar masyarakat dapat memahami dan mengerti perlunya hukum tertulis yang diberlaku dalam masyarakat. Sehingga masyarakat yang semula tidak paham dan tidak mengerti dengan sosialisasi, mereka dapat memahami betapa penting hukum dalam masyarakat. Dengan demikian efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dalam berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam membahas dan mengkaji sosiologi hukum selanjutnya, pokok bahasan yaitu tentang tertinggalnya hukum-hukum di belakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Persoalan dalam masyarakat selalu terjadi terlebih dahulu, sementara hukumnya belum ada yang mengaturnya. Suatu contoh perkara terorisme tragedi bom bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang begitu luar biasa peristiwa tersebut, dengan meninggalnya 202 orang

dan ratusan orang yang mengalami luka-luku. Pada saat itu belum ada Undang-undang tentang terorisme yang dapat menyelesaikan para pelakunya, Sehingga negara mengalami kesulitan untuk memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini menggambarkan bahwa dalam kenyataan sosial masyarakat hukum itu selalu ketinggalan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakatnya.

Pokok bahasan sosiologi hukum selanjutnya, yaitu masalah definisi hukum dan pelembagaannya. Dalam pembahasan ini yang perlu dikaji dan dianalisis yaitu seperti apa tentang definisi hukum. Banyak para pakar yang memberikan definisi hukum, menurut **Van Apeldoorn** menyatakan bahwa, definisi hukum itu sangat sulit tidak mungkin memberikan definisi hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari suatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan. Apa yang pernah ditulis oleh **Kant** lebih dari 150 tahun yang lalu yaitu “ *Noch suchen die Juristen Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” masih tetap berlaku dan hampir semua ahli hukum memberikan definisi hukum yang berlainan.²⁰ Ini menggambarkan hukum banyak segi dan bentuk yang begitu luasnya, sehingga tidak memungkinkan orang dapat menyatukan ke dalam suatu rumusan secara memuaskan.²¹

Berkaitan dengan pelembagaannya, dalam mempelajari sosiologi hukum, hukum dalam keberlakuannya harus melalui suatu mekanisme kelembagaan sebagai suatu alat atau sarana dalam implementasinya. tanpa ada sarana maupun alat maka akan sulit hukum itu bisa berlaku dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

²⁰Van Apeldooren, Pengantar Ilmu Hukum, dalam Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang lahir Dalam Hubungan Kontraktual*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke2, Jakarta, 2015.h.24.

²¹*Ibid.*

Pembahasan masalah sosiologi terkait dengan hubungan antara para penegak hukum dan pelaksana hukum, hubungan antara para penegak hukum ini merupakan suatu hal yang sangat penting, hubungan ini dibentuk dalam suatu sistim dalam melaksanakan hukum. Tanpa ada sistim yang dibentuk akan sulit dalam pelaksanaan hukum, pelaksana hukum kan berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu dapat dibentuk dalam suatu sistim, seperti sistim dalam peradilan pidana.]Di dalam sistim itu ada penyidik Polri, penuntut umum dari Kejaksaan dan hakim dari Pengadilan. Ketiga lembaga ini dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa saling berkoordinasi dan saling menunjang satu sama lain. Tidak diperkenankan saling menjegal karena ada interes tertentu, apabila hal ini terjadi maka dampaknya masyarakat yang akan mengalami kerugian bahkan menjadi korban.

Suatu contoh: dalam kasusnya Nurhayati sebagai mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia melaporkan masalah penyimpangan yang ada di Desanya malah ditetapkan sebagai tersangka, suatu hal yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam penerapan hukum.²² Ditetapkan Nurhayati sebagai tersangka karena institusi Kepolisian melengkapinya berkas perkara Kepala Desa atas petunjuk dari Jaksa Penuntut umum. Hal ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa, kurangnya koordinasi antara para penegak hukum, permasalahan menjadi viral di media sosial semua terkaget-kaget. Bersyukur para penegak hukum cepat mengambil langkah yang bijak dalam menyelesaikannya dan perkara yang menjerat Nurhayati ditutup, persoalan tersebut hendaknya ke depan jangan terulang kembali.

²²Editor Candra Setia Budi, Kompas.com, *Duduk Perkara Kasus Nurhayati, Berawal dari Laporan Korupsi Kepala Desa Jadi Tersangka, Hingga Statusnya di Batalkan*, diakses tanggal 28 Februari 2022.

Koordinasi di antara penegak hukum ini perlu ditingkatkan untuk menjadi terciptanya kepastian dan keadilan hukum.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam pelaksanaan hukum, kita diingatkan oleh **Hebert El Paker**, filosof Amerika dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction*,²³ bahwa dalam penerapan sanksi hukum, hendaknya berhati-hati jangan sampai keliru dalam penerapannya. Diperlukan asas kehati-hatian, mengapa perlu kehati-hatian penerapan hukum, karena suatu saat sanksi hukum itu dapat menyejahterakan bagi manusia dan suatu saat dapat menghancurkan manusia. Agar tidak sembarangan dalam menerapkan sanksi hukum, seperti tindakan yang perlakuan terhadap Nurhayati yang ditetapkan sebagai tersangka, merasa tidak tenang, gelisah bercampur aduk dan sebagaimana. Dengan demikian dalam konteks penegakan hukum, agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan hukum oleh para penegak hukum diperlukan pengawasan.

Penegakan hukum tanpa pengawasan atau kontrol, akan melahirkan kesewenang-wenangan dan melukai prinsip keadilan dan kepastian. Diperlukan lembaga kontrol di masing-masing institusi penegak hukum yang bertugas mengawasi jalannya suatu proses penegakan hukum, dengan pengawasan ini maka keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat akan terwujud sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bentuk negara hukum yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

²³Hebert El Paker dalam Yahman, *Cara mudah memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.3.

Penegakan hukum tidak dibenarkan bertentangan atau menyimpang dari amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ini sebagai sumber segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia, sepak terjang dari aparat penegak hukum hendaknya berpedoman pada sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Teori-Teori Sosiologi Hukum





BAB V

TEORI-TEORI SOSIOLOGI HUKUM

A. Teori *Sociological Jurisprudence*

Teori *Sociological Jurisprudence* lahir dari hasil penelitian dan kajian dari salah satu aliran filsafat hukum, yang mempelajari dan menganalisa prinsip dasar dari hukum. Timbulnya berbagai aliran filsafat hukum tersebut merupakan hasil dari kajian suatu pemikiran hukum yang terus menerus dalam bidang hukum. Dimasa yang lalu, filsafat hukum bagian dari hasil kajian dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.²⁴

Teori atau aliran *sociological jurisprudence*, sebagai pelopornya adalah **Eurlich, Pound**²⁵ dan *legal realism*, pelapor yang lainnya adalah **Holmes, Ilewellyn, Frank**, mereka berpendapat bahwa, hukum berlaku sebagai sarana dalam pengendalian sosial, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan faktor politis dalam kebutuhan hukum, termasuk di dalamnya menyangkut stratifikasi dan latar belakang sosial maupun keberlakuannya hukum kenyataan dan hukum yang tertulis. Dalam keberlakuan hukum tidak terlepas dengan kebijakan hukum dan penerapannya dalam praktik putusan-putusan pengadilan.

²⁴Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, 101.

²⁵C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka Jakarta, 2002.

Teori *sociological jurisprudence* juga dikembangkan di Amerika sebagai pelopornya adalah **Roscoe Pound**, adapun hasil penelitiannya dikenal yaitu *Scope and Purpose of sociological jurisprudence* tahun 1912, di dijelaskan bahwa teori ini merupakan salah satu aliran dari hasil kajian dan penelitian dari filsafat hukum dan lain sebagainya. Kemudian tokoh yang lain di antaranya **Benjamin Cordozo** dan **Kantorowics**.²⁶

Mencermati pendapat atau teori *sociological jurisprudence* tersebut, penulis berpendapat bahwa, ke semua berlakunya hukum dalam implementasinya harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal ini terkait perlindungan hak dasar yang dilindungi oleh undang-undang, tidak dibenarkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam praktiknya hukum terkadang melenceng dari tujuan hukum itu sendiri, terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penerapannya. Penyelewengan ini terjadi ada kalanya ada unsur kesengajaan maupun kelalaian, sehingga seharusnya seseorang yang tidak bersalah akan berhadapan dengan hukum. Untuk menghindari penyelewengan hukum ini, maka diperlukan suatu pengawasan agar penerapannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Oleh karena itu dalam penerapan hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat, senantiasa dilalukan pengawasan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing institusi penegak hukum. Sehingga masyarakat tidak mengalami perlakuan yang buruk dari pelaksana hukum. Hukum dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan, dengan demikian tidak terjadi

²⁶Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 65.

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tercipta kepastian hukum dan keadilan.

Selanjutnya di samping obyek penelitian dari sosiologi maupun sosiologi hukum, kedua-duanya memiliki kaitan di antaranya hukum dan masyarakat, yang membedakan adalah cara yang dipergunakan berbeda. *Sociological jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan *sociology of Law* menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum.²⁷

Ketidaksamaan yang sangat fundamental antara kedua persoalan tersebut yakni, bahwa persoalan *sociology of law* berupaya menjadikan sebuah ilmu yang meneliti tentang keadaan sosial masyarakat yang ke semuanya mempelajari masalah sosiologi pada umumnya dan mempelajari masalah ilmu politik. Penegakannya dalam mempelajari tertumpu kepada masyarakat dan hukum sebagai suatu perwujudan belaka, sementara persoalan *sociological jurisprudence* tertumpu kepada hukum dengan melihat masyarakat yang berkaitan masalah hukum.²⁸

Suatu kesatuan di antaranya bagian dari aliran filsafat hukum, pandangan *sociological jurisprudence* terkait persoalan hukum tidak timbul begitu saja pada ruang hampa. Pandangan aliran ini hasil interaksi dengan pandangan-pandangan yang sudah ada untuk dapat memberi jawaban persoalan hukum, di antara aliran hukum alam, *positivisme* hukum, *utilitarianisme* dan pandangan sejarah. Oleh karena itu diperlukan suatu penjelasan pokok dari aliran-aliran tersebut, sehingga bisa menyampaikan persoalan

²⁷Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu?*, Remadja Karya, Bandung, 1988, h. 55.

²⁸Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum... Op.Cit.h.* 126.

tentang latar belakang pandangan dari aliran *sociological jurisprudence*.

Pandangan tentang hukum alam atau dapat juga dinamakan dengan hukum kodrat, menyampaikan suatu penjelasan bahwa hukum identik dengan hukum yang berlangsung secara universal dan kekal, keinginan hukum alam adalah menemukan keadilan yang seutuhnya. Hukum alam ada yang berasal dari Tuhan dan ada yang berasal dari perilaku manusia. Pandangan hukum alam yang berasal dari Tuhan kemudian dikaji dan dianalisis oleh para pemikir skolastik pada abad pertengahan, seperti pandangan **Thomas aquino, Gratianus, John Salisbury, Dante, Piere Dubois** dan lain sebagainya. Sementara pandangan dari ajaran hukum alam yang bersumber dari perilaku manusia adalah **Hugo De Groot, Grotius, Christian Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Rudolf Stammler**.²⁹

Hukum alam bisa dilihat sebagai metode atau konsep, hukum alam sebagai metode adalah yang paling awal yang diketahui pada zaman yang lampu, sampai dengan awal abad pertengahan. Ia menitik beratkan diri pada upaya untuk mewujudkan norma-norma yang dapat menjumpai situasi yang beraneka ragam. Oleh karena itu, maka ia tidak memuat aturan-aturan tersendiri, melainkan sebatas menjelaskan tentang bagaimana menciptakan aturan yang baik.³⁰

Substansi dari isi hukum alam adalah mengandung aturan-aturan yang terbentuk dari aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut bisa tercipta dari dasar-

²⁹Sukarno Aburarea, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2014, h.94-95.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.260.

dasar yang secara lengkap yang umum melahirkan aturan-aturan tentang hak asasi manusia. Adapun ciri-ciri dari hukum alam sebagaimana ciri-ciri pada awal abad ke-17 dan ke-18, yang selanjutnya pada masanya tergantikan dengan ajaran positivisme hukum.³¹

Perbedaan di sini adalah hukum alam yang melihat urgensi hubungannya antara hukum dan moral, aliran hukum positif sangat tepat menanggapi bahwa dua-duanya sesuatu hal yang terpisahkan. Dalam aliran ini terdapat dua persoalan yang mendasar yaitu bagian aliran yang dikenal dengan aliran hukum positif analitis yang dikenalkan oleh **John Austin**, dan aliran hukum murni yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen**.

Menurut aliran hukum positif analitis ini, hukum merupakan *a command of law givers*³² adalah suatu kehendak dari pembuat undang-undang atau penguasa, yaitu suatu kehendak dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, bersifat tetap dan tertutup atau *closed logical system*.³³ Hukum secara kukuh terpisahkan dari moral, sesuatu yang berkenaan dengan suatu keadilan, dan tidak berdasarkan suatu pertimbangan tentang persoalan baik maupun buruk.

Berdasarkan pendapat **John Austin** terdapat empat unsur krusial untuk dinamakan menjadi sebuah aturan, yaitu : perintah, hukuman, kewajiban dan kedaulatan. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengandung keempat unsur dimaksud bukanlah bagian hukum positif melainkan hanyalah menjadi etika positif.

³¹Ibid.

³²Darmodiharjo, *Pokok-Pokok filsafat Hukum*, Loc.Cit. h. 113.

³³Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta:2009, h. 93.

Keempat unsur itu kaitannya antara satu dengan lainnya bisa dijelaskan sebagai berikut: unsur perintah berarti bahwa satu pihak menghendaki orang lain melakukan kehendaknya, pihak lain diperintah akan mengalami penderitaan bila perintah itu tidak dijalankan atau ditaati. Perintah itu adalah pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah, serta yang terakhir ini bisa terealisasi jika yang memerintah itu adalah pihak mereka supaya berdaulat.

Sedangkan konsep aturan murni yang digagas pendapat **Hans Kelsen** ialah sebagai berikut:³⁴

1. Tujuan teori perihal hukum, sama mirip ilmu ialah untuk mengurangi kekalutan dan menaikkan kesatuan (*unity*)
2. Teori aturan ialah ilmu, bukan kehendak, keinginan. dia ialah pengetahuan perihal aturan yang terdapat, bukan tentang aturan yang seharusnya ada.
3. Ilmu aturan ialah normatif, bukan ilmu alam
4. Sebagai suatu teori tentang tata cara-tata cara, teori hukum ini tidak berurusan dengan persoalan efektivitas tata cara-norma hukum.
5. Suatu teori perihal aturan adalah formal, suatu teori perihal cara pengaturan asal isi yang berubah-ubah berdasarkan jalan atau pola yang khusus.
6. korelasi antara teori hukum menggunakan suatu sistem aturan positif eksklusif adalah seperti hukum yang mungkin dan hukum yang ada.
7. korelasi antara teori hukum menggunakan suatu sistem hukum positif eksklusif adalah seperti hukum yang mungkin seperti hukum yang ada.

³⁴Lili Rasjidi, *Pengantar...*...Loc.Cit. h.58

B. Teori *Living Law*

1. Pengertian *Living Law*

Sebelum membahas tentang *living law*, perlu mengkaji dan membahas suatu permasalahan tentang hukum adat, hukum adat bagian yang berhubungan yang sangat erat hubungannya. Menurut **Soepomo** hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.³⁵ Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Terdapat beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain yaitu:³⁶

a. **Van Vollenhoven**, beliau berpendapat pertama kali menyatakan hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman menegaskan rumusan **Van Vollenhoven** dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.

³⁵Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 1991, h.8.

³⁶Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2010, h. 4-6

- b. Menurut **J.H.P. Bellefroid** berpendapat bahwa, hukum adalah suatu peraturan hidup yang tidak tertulis dan tidak diundangkan, tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa, peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
- c. Menurut **Hardjito Notopuro** berpendapat bahwa, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.
- d. Menurut **Soerjono Soekanto** beliau berpendapat bahwa, hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada “*rechtsvordigeordering der samenlebing*”.
- e. Menurut hasil Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional Hukum adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama.
- f. Menurut **Bushar Muhammad** berpendapat bahwa, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan

peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa.

Dari keseluruhan pendapat tersebut di atas, bisa diperoleh suatu pengertian tentang *the living law* yaitu, hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak memerlukan cara untuk menghidupkan kembali karena sudah ada dan mengakar di dalam masyarakat. *The living law* keberlakuannya tidaklah statis, melainkan berlaku secara dinamis yang terjadi suatu perubahan yang terus menerus mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Norma ini baik yang berbentuk tertulis maupun yang tidak tertulis. *The living law* akan selalu hidup terus dan berkembang dalam masyarakat. *The living law* membentuk suatu peraturan-peraturan yang dipergunakan di dalam interaksi kehidupan manusia yang tengah berjalan terus menerus berasal dari kelaziman atau suatu kebiasaan.

Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terdapat norma yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia secara kelompok maupun secara individu. Norma ini berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dan bagian dari pembangunan budaya yang hidup dalam masyarakat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa norma atau hukum itu hasil dari proses interaksi masyarakat merupakan produk budaya (*law as a product of culture*).

Menurut **Martin Kryger** berpendapat bahwa "*law as tradition*", yaitu pertumbuhan budaya senantiasa dibarengi dengan pertumbuhan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan

budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Oleh karena itu masyarakat adalah merupakan sumber utama hukum. Tidak mengherankan jika **Ronald Dworkin** berpendapat bahwa masyarakat merupakan *fabric of rules*.³⁷

Pertama kali istilah *the living law* disampaikan oleh **Eugen Ehrlich**³⁸ sebagai kebalikan dari *state law*, yaitu hukum diciptakan oleh negara atau penguasa hukum yang dikenal dengan hukum positif, yang berlaku dalam sebuah negara. **Eugen Ehrlich**³⁹ mengemukakan bahwa hukum yang tumbuh dalam masyarakat (*the living law*) adalah hukum yang menguasai kehidupan itu sendiri meskipun belum dimasukkan ke dalam rancangan hukum.

Dari pandangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa *the living law* adalah sebagai sarana ketentuan yang lahir berbarengan dengan tumbuh kembangnya masyarakat. Hukum diciptakan tidak bisa dipisahkan dengan keadaan masyarakat, hukum dibuat oleh masyarakat, dan hukum berguna untuk bertindak dalam kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagi **Eugen Ehrlich** hukum negara (*state law*) bukan menjadikan sesuatu yang berdiri sendiri dari masalah-masalah persoalan masyarakat. Hukum negara senantiasa melihat *the living law* yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan persoalan tersebut, kemudian **Eugen Ehrlich** mengatakan bahwa:

³⁷Martin Kryger, *Law as Tradition*, *Journal of Law and Philosophy*, Vol. 5 No. 2 August 1986, hlm. 240.

³⁸Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137.

³⁹Ibid, hal. 493.

“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individu.⁴⁰

Menurut **Djojodigono**, dalam segi hukum adat terdapat dua segi, yaitu dari segi formal maupun segi materiil. Dalam segi formal hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dari materiilnya adalah hukum adat atau norma yang mengungkapkan rasa keadilan masyarakat.⁴¹ Keadilan sebagai sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, setiap aturan yang tidak mencerminkan keadilan hendaknya dihapuskan. Oleh karenanya, keadilan merupakan parameter dari berlakunya hukum. Jika hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan, maka masyarakat akan mengabaikan hukum dan menggunakan hukum lain yang mencerminkan rasa keadilan.

Filosof **Aristoteles** mengajukan sebuah teori etis dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nichomacea* bahwa, maksud dari hukum itu adalah hanya untuk menjadikan rasa keadilan.⁴² Makna dari keadilan tersebut ialah *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang berarti membagikan untuk kepada setiap masyarakat sesuatu

⁴⁰ Ibid, h.142.

⁴¹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Penerbit Teras, Jogjakarta, 2008, h.18.

⁴² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 23-24.

untuk memperoleh haknya, hak yang diperoleh masing-masing orang berbeda-beda.⁴³ Menurut **Gery** berpendapat bahwa, teori tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadilan, prinsip dari keadilan yaitu suatu kajian atau analisis ke arah perilaku hukum yang bersifat subyektif untuk keperluan suatu lapisan masyarakat, lebih besar dari hukum yang lain.

Berkaitan dengan parameter keadilan tidak gampang dan sulit, **Aristoteles** membagi keadilan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif adalah suatu keadilan adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasanya sesuai kemampuannya. Pemberian keadilan di sini tergantung dari proporsinya, sehingga masing-masing individu untuk mendapat haknya tidak sama. Sedangkan keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Maksudnya adalah pemberian keadilan yang sama tanpa membedakan latar belakangnya.⁴⁴

2. Berkembangnya Hukum Adat

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut kemajemukan di dalam lapangan hukum. Terdapat tiga hukum keberlakuannya diakuinya yakni hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam konteks kehidupan masyarakat hingga kini sebagian masyarakat memakai hukum adat, untuk menertibkan interaksi dalam kehidupannya

⁴³Zaenul Mahmudi, *Keadilan Dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan Dalam Islam*, Disetasi. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, h. 234.

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, 2010, h.100.

serta digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang ada. Dalam wilayah Indonesia memiliki aturan hukum adat yang berbeda-beda, sedangkan penggunaannya bermacam-macam dalam kehidupan masyarakat, hukum adat itu keberadaannya tidak dalam bentuk tertulis.

Keberadaan hukum adat itu tumbuh selaras dengan keadaan dan kebiasaan masyarakat. Hukum adat timbul dari suatu proses perilaku kepatutan yang berkembang dalam masyarakat, hukum adat yang kebajikannya memperoleh penghargaan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam implementasinya, hukum adat acap kali suatu pertanyaan dapatkah hukum adat tersebut bisa dipergunakan dalam mengatur perilaku masyarakat dan menyudahi suatu persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat hukum adat. Sedangkan negara Indonesia memiliki ketentuan hukum suatu lembaga yang diberi wewenang untuk membuat undang-undang, yaitu Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat peraturan perundang-undangan menjadi hukum positif atau hukum negara. Oleh karena itu, antara hukum adat dan hukum negara memiliki suatu peran yang berbeda secara konstitusi yang berkarakter yang sama, akan tetapi ditemukan perbedaan pada model maupun sudut pandangnya.

Mencermati hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, awal mula di diperkenalkan oleh **Van Vollenhoven** beliau memiliki seorang murid yang dikenal dengan nama **Ter Haar**, sebagai seorang murid **Van Vollenhoven** mengekspos hasil penelitiannya dan mendalami masalah masyarakat hukum

adat.⁴⁵ **Ter Haar** memberikan suatu definisi tentang masyarakat hukum adat, beliau berpendapat bahwa hukum adat adalah kelompok masyarakat yang hidup teratur, berdiam di suatu tempat atau wilayah tertentu, memiliki kekuasaan sendiri, mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai kehendak atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari masyarakat hukum adat.

Eksistensi hukum adat ini telah ditetapkan yang diakui oleh negara meskipun keberlakuannya masih terbatas. Melihat ketentuan sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menjunjung tinggi keberadaan masyarakat hukum adat berikutan hak-hak norma dan adat kebiasaan selama masih hidup yang selaras dengan kemajuan masyarakat dan pedoman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlaku secara teratur di dalam undang-undang” memiliki arti bahwasanya negara mengakui eksistensi hukum adat secara penuh haknya dalam mekanisme hukum di Indonesia.

Selanjutnya diatur juga dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) “Pelaksanaannya tentang hak ulayat maupun dan hak-hak yang sejenis dari sekumpulan individu yang hidup bersama untuk memperoleh kepentingan

⁴⁵Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang Pers Sindo, 2010, h.30.

secara tenang yang telah memiliki tatanan kehidupan dalam bingkai hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berlandaskan kebersamaan dan tidak berhadap-hadapan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang belaku di atasnya.”⁴⁶

Permasalahan muncul dalam soal pengakuan atas hak ulayat atau suatu kepemilikan hak atas tanah. Hak ulayat adalah suatu hak yang diberikan oleh negara dalam penguasaan atas obyek tanah masyarakat hukum adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui oleh negara dalam kenyataannya sering pemberian hak tanah ulayat yang berujung terjadi suatu persengketaan, hal ini semestinya tidak boleh terjadi.

Persoalan itu muncul dikarenakan ada pihak-pihak yang berkepentingan atas hak ulayat tersebut, seperti pengusaha yang hendak membangun perumahan. Pengusaha tersebut semestinya berhadapan secara langsung dengan masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat untuk melakukan perikatan jual beli. Akan tetapi realitanya pengusaha dalam memperoleh tanah tersebut langsung berurusan dengan penguasa, sehingga menimbulkan masyarakat adat selaku pemegang hak ulayat tidak diperhatikan, dengan kondisi seperti ini pemegang hak ulayat bertanya-tanya atas dasar apa pengusaha melaksanakan kegiatan di obyek tanah mereka. Akibat yang terjadi adalah masyarakat sebagai pemegang hak ulayat mengalami kerugian dan terjadi sengketa.

⁴⁶Lihat Ketentuan Dalam Pasal 3 UUPA yang mengatur tentang Hukum Adat yaitu mengatur tentang Hak Ulayat Dalam Kehidupan Masyarakat Adat.

Apabila terjadi suatu sengketa atas hak ulayat ini, maka keberadaan hak ulayat tersebut menjadi *status quo*, sehingga hak ulayat tidak bisa diperuntukkan dengan baik dan terjadi penyusutan kadar sumber daya alam yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat. Oleh karenanya Negara yang telah memberikan sebuah keselamatan dan kepastian hukum adat kepada masyarakat hukum adat, maka dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) ini, hak ulayat dapat terlindungi dari masalah sengketa dan tercipta suatu keadilan untuk masyarakat adat.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 UUPA menyatakan, jika hukum tanah nasional berasal dari hukum adat, sebaiknya dengan sendirinya hak-hak ulayat itu diterima akan tetapi realitanya tidak. Harapannya agar tidak terjadi *over lapping* peraturan yang berdampak Ketidakjelasan pemegang hak umum penguasaannya dan untuk dapat melakukan suatu kegiatan bagi masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional, akibat tidak terdapat kepastian tentang hak ulayat.

Dalam konsep tentang hak ulayat, ke depan diperoleh suatu garansi ketetapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. Keberadaan hukum adat seharusnya dilakukan lebih jelas dan terinci dalam suatu peraturan perundang-undangan, bentuknya berupa Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, yang terinci dan bentuknya bisa secara tertulis tentang hak atas tanah maupun implementasinya. Dengan demikian terdapat kejernihan masalah hak milik dalam

kehidupan masyarakat hukum adat, ke depan hal ini sangat diperlukan mengingat keberadaan hukum adat telah ada di dalam UUPA maupun telah diatur ke dalam UUD 1945, akan tetapi eksistensi hukum adat itu dapat membatalkan hukum tertulis tidak ada keterangan.

Mencermati istilah masyarakat hukum adat, juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyatakan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Oleh karenanya bisa ditarik kesimpulan bahwa, masyarakat hukum adat adalah kumpulan orang yang memiliki aturan tersendiri, daerah tersendiri, dan aturan-aturan tersendiri dalam lingkungannya yang ditaati dalam kumpulan masyarakatnya.

Berbicara masalah hukum adat, terdapat model dan struktur masyarakat hukum yang menjadikan suatu gabungan hukum tersebut, dan para pengikutnya wajib menjaga wilayah maupun dan genealogis.⁴⁷ Berdasarkan pendapat yang disampaikan para ahli hukum di masa pemerintahan Belanda, yang diartikan masyarakat hukum atau gabungan hukum secara genealogis yaitu kelompok masyarakat yang hidup secara tetap dan teratur serta para pengikutnya wajib menjaga wilayah tempat tinggalnya, baik dalam hubungan

⁴⁷Hilman Hadikusuma., *Hukum Waris Adat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003, h. 108.

duniawinya melangsungkan hidupnya serta dalam hubungan kerohanian sebagai wilayah pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

3. Hukum Adat

Berhubungan dengan hukum adat istilah hukum adat berasal dari “*adatrecht*”. **Snouck Hurgronje** berpendapat beliau yang pertama kali menggunakan suatu istilah “*adatrecht*.” Pengertian “*adatrecht*” selanjutnya disitir dan oleh **Van Vollenhoven** sebagai tehnis-juridis.⁴⁸ Hukum adat merupakan kumpulan norma yang majemuk berasal pada rasa keadilan rakyat yang senantiasa tumbuh kembang serta mencakup aturan-aturan perilaku manusia dalam interaksi hidup keseharian masyarakat. Hukum adat aturan tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat, sebab hukum adat tersebut memiliki akibat hukum yaitu sanksi.⁴⁹

Menurut **Van Vollenhoven** dalam kajiannya telah mengungkapkan bahwa masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tatanan hukumnya sendiri. Tatanan hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum sebagaimana yang disitir oleh **Otje Salman**.⁵⁰ Sedangkan menurut **Soediman Kartohadiprodo** berpendapat hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, melainkan karena hukum adat tersusun dengan

⁴⁸Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986, h.9.

⁴⁹Soeroyo Widnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987, h.7

⁵⁰Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Adi Tama, Jakarta, 2001.h. 17.

dasar pikiran tertentu.⁵¹ Terbentuknya hukum adat tersebut lahir dari perilaku manusia, aturan-aturan, dan keyakinan dari nenek moyang kita yang dipercaya oleh masyarakat hukum adat sebagai hukum yang mengatur perilaku ke dalam pergaulan hidupnya. Menurut **Van Vollenhoven** yang dikenal sebagai bapak hukum adat, beliau menyatakan hukum adat merupakan “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing di satu pihak mempunyai sanksi sifat hukumnya, di pihak lain tidak diundangkan dalam lembaran negara karena adat. Beliau juga mengatakan bahwa hukum adat mempunyai corak dan sistem tersendiri berbeda dengan hukum barat, sistem hukum barat adalah berasal dari hukum Romawi yang berarti berasal dari Kebudayaan Romawi.⁵²

⁵¹Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta h. 17.

⁵²Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta 1983, 14.

Perkembangan Sosiologi Hukum di Indonesia





BAB VI

PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA

A. Perkembangan Sosiologi Hukum di Indonesia

Telah dimotori para ahli hukum menyatakan bahwa Sosiologi Hukum lahir dari ilmu hukum itu sendiri. Sosiologi belakangan dijadikan alat dalam rangka mengkaji dan menganalisa suatu fenomena dalam masyarakat yang diharapkan, akan tetapi fenomena tersebut hendaknya tidak dipersoalkan dalam kehidupan masyarakat, yang seiring dua fenomena tersebut telah memunculkan perubahan dalam masyarakat yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam kajian dan analisa, sebaiknya dapat kita jelaskan tentang persoalan ruang lingkup dari Sosiologi Hukum itu sendiri, sesuatu fenomena dalam rangka menggambarkan suatu persoalan dalam memperjelas suatu fakta yang terjadi. Untuk memperoleh gambaran dan jawaban bertitik tolak pada suatu persoalan yang dinamakan disiplin ilmu, yakni suatu fenomena tentang kenyataan atas dasar disiplin analitis dan disiplin hukum.

Bertalian dengan fenomena tersebut, maka dapat dikemukakan ruang lingkup Sosiologi Hukum terdapat dua hal yang mendasar yakni : Pertama, Dasar-dasar sosial dari hukum itu sendiri yang berlatar belakang sosial dari hukum. Suatu contoh : Hukum Nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri khasnya; gotong royong, musyawarah muwafakat, dan kekerabatan. 2. Dampak dari hukum bertalian dengan

gejala sosial masyarakatnya. sebagai gambaran yakni: Peraturan tentang hak cipta Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden secara langsung terhadap gejala politik.⁵³

Ciri dan Analisa Sosiologi Hukum yaitu suatu fenomena hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam memunculkan: (1) Deskripsi, (2) Penjelasan, (3) Pengungkapan, (4) Prediksi.

1. Sosiologi Hukum melakukan jawaban dan gambaran tentang deskripsi para suatu praktik-praktik hukum dalam masyarakat. Jika dalam praktik-praktik hukum dalam masyarakat itu dibedakan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan, berlakunya dalam praktik pengadilan, maka ia juga menganalisa bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing pelaksanaan penerapannya.
2. Sosiologi Hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Satjipto Raharjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. dengan demikian, mempelajari Sosiologi Hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya.
3. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu

⁵³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005, h.4.

memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.

4. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari.⁵⁴

B. Lahirnya Sosiologi Hukum di Indonesia

Perubahan-perubahan dalam masyarakat tentu saja dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, niscaya menimbulkan konflik. Keadaan seperti itu ditunjuk sebagai faktor yang mendorong kehadiran Sosiologi Hukum. Schuyt menghubungkan perkembangan serta kemajuan Sosiologi Hukum di Skandinavia, Amerika Serikat, Jerman dengan perubahan sosial serta situasi konflik yang terjadi di negara-negara tersebut. Schuyt melaporkan bahwa di Skandinavia, dimana Sosiologi Hukum dalam arti modern pertama lahir pada tahun 1948-1952, berlangsung perubahan menuju kepada pemerintahan sosialis. Pada latar belakang itulah, Sosiologi Hukum muncul di negara tersebut. Dalam bidang ekonomi dikeluarkan peraturan-peraturan perundangan untuk mempercepat perubahan dan munculnya negara kesejahteraan. Kebijakan tersebut berbenturan dengan cara berpikir tradisional yang berorientasi liberal. Para pengusaha ingin mempertahankan hak milik privat atas alat-alat produksi. Benturan antara ideologis sosialis dan liberal sangat mendorong penelitian-penelitian secara Sosiologi Hukum.⁵⁵

⁵⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Ibid. h.8.

⁵⁵Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2010.h. 12.

Perkembangan yang patut dicatat pula dalam kajian-kajian Sosiologi Hukum adalah mulai ditinggalkannya kemudian sikap dan wawasan yang Eropa sentris atau Amerika sentris yang semula mendominasi kegiatan para pengkajinya. Seusai Perang Dunia ke II, para pengkaji Sosiologi Hukum mulai memperhatikan pula apa yang terjadi dalam konteks Cultural encounters antara “sistem hukum Eropa yang eksis dan diteruskan sebagai struktur supra yang modern dan nasional di negeri-negeri berkembang” dan “basis-basis kultural yang dikukuh oleh masyarakat bumi putranya sebagai bagian dari kekayaan tradisionalnya.” Perhatian ini telah mengalahkan kajian-kajian baru yang mendekatkan kajian-kajian bergaya sosiologis ke kajian-kajian yang lebih bergaya antropologi. Inilah kajian-kajian yang harus lebih dikenali sebagai kajian-kajian tentang transplantasi kultural daripada sebagai kajian-kajian tentang transformasi sosial.⁵⁶ Hukum adat memiliki ciri dan corak serta memiliki model sistem tersendiri yang berbeda dengan hukum Barat. Sistem Hukum Barat adalah berasal dari Hukum Romawi yang berarti berasal dari Kebudayaan Romawi.

C. Penyelesaian Adat

Penyelesaian Adat, dapat kita lihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyatakan bahwa lembaga adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja maupun tidak sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan

⁵⁶Soetandyo.Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi*, (Huma). Jakarta, 2002.

berkembang di dalam sejarah masyarakat itu sendiri atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan diberikan wenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang ada dalam masyarakat dan mendasari adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Salah satu persoalan sering terjadi di dalam masyarakat adalah persoalan tentang suatu sengketa tanah adat, oleh karenanya atas dasar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, bahwa penyelesaian suatu sengketa tanah adat menjadi wewenang Lembaga Adat. Dapat kita lihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pekraman menyebutkan bahwa “Desa Pekraman adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Provinsi Bali mempunyai suatu kesatuan tradisi dan kebiasaan serta tata krama pergaulan kehidupan masyarakat umat Hindu secara berkesinambungan keturunan dalam suatu ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam perspektif tempat kediaman masyarakat desa, ada tiga yaitu Desa Adat (*self governing community*), Desa Otonom (*local self government*) dan Desa administrative (*local state government*). Di antara desa tersebut yaitu suatu contoh desa adat ialah Desa pakraman yang ada di Bali.⁵⁷

⁵⁷Didik, Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa: Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Malang : Setara Press, Malang, 2010, h.288.

Aturan yang terdapat di desa Pekraman memiliki kewenangan yaitu antara lain: a. Menyelesaikan suatu sengketa adat dan agama yang berada di dalam lingkungan teritorialnya dengan tetap menjaga kerukunan dan toleransi antar krama desa sebagaimana dengan awig-awig dan adat kebiasaan masyarakat setempat. b. Ikut serta menentukan kebijakan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang terdapat di teritorialnya khususnya berkaitan dengan Tri Hita Karana. c. Melakukan suatu perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar desa Pakraman.

Menurut I Made Widnyana⁵⁸ terkait dengan wewenang tersebut, memiliki naungan dari desa pekraman tersebut mempunyai terdapat beberapa kekuasaan. Sehingga desa adat (desa dresta/desa pakraman) dilengkapi dengan wewenang untuk mengatur segi kehidupan masyarakatnya sehingga semua keperluan dapat diselesaikan dalam nuansa dengan tercipta keadaan aman dari setiap warganya. Dengan melihat kekuasaan desa adat tersebut, sehingga dapat di bedakan tiga model kekuasaan desa adat, yakni: a. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan dalam menjaga kehidupan organisasi kemasyarakatan dengan teratur dan tenteram. Kekuasaan yang ada ini dapat diselenggarakan secara Bersama-sama di dalam musyawarah desa (parumahan/sangkepan desa). b. Kekuasaan yang ada dapat menyelenggarakan kehidupan organisasi masyarakat bersifat sosial religius. c. Kekuasaan untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi perselisihan kepentingan antar masyarakat desa atau suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan dan dapat

⁵⁸I Made Widnyana, “Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan”, Orasi. Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1992, h. 7-18)

dipandang sebagai suatu perbuatan yang meresahkan kehidupan bermasyarakat setempat.

Sebagai lembaga penyelesaian adat, dalam menyelesaikan persoalan adat adalah sebagai berikut; awig-awig desa adat yang terdapat di Bali sebagai hukum adat dijalankan oleh fungsionaris hukum adat, yakni prajuru desa dengan pecalangnya selaku jagabaya desa. Sistem prajuru desa pada umumnya terdiri atas bendesa (ketua), petajuh (wakil ketua), penyarikan (sekretaris), patengen (bendahara), dan kesinom (juru arah). Wewenang Prajuru desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan pemerintahan desa, menyelesaikan persoalan dan perselisihan di antara sesama masyarakat desa, melaksanakan dan menjatuhkan hukuman adat terhadap orang yang melakukan pelanggaran awig-awig, dan menjaga ketentraman desa.

Dalam konteks hukum adat, merupakan hukum yang berkembang lahir dalam kehidupan masyarakat sebagai dasar atau instrumen dalam pembentukan undang-undang secara nasional berlaku secara positif di Indonesia. Hukum dan peraturan perundang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, tidak boleh bertentangan dengan hukum adat yang berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Justru sebaliknya hukum yang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya bersumber dan memperhatikan berlakunya hukum adat. Sehingga hukum yang dibuat tersebut dalam berlaku secara efektif dan dapat diterima oleh masyarakat adat.

Hukum Positif yang dibuat dan berlaku di Indonesia bertentangan dengan hukum adat, akan menciptakan ketidak

tentraman dalam kehidupan masyarakat adat yang dapat mencederai kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam membuat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, senantiasa memperhatikan sumber hukum adat yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat.

Hukum adat merupakan sumber hukum yang tercipta terlebih dahulu dari pada berlakunya hukum positif. Hukum adat merupakan bagian dari pembangunan sosial masyarakat, pembangunan sosial masyarakat dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat merupakan tatanan kehidupan yang senantiasa dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakatnya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi adat oleh pemuka masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta:2009.
- Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kecana, Jakarta, 2009,
- Auguste Comte, dalam tulisannya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive (Positive Philosophy)*, 1842.
- Bentham. J, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell, 1960.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka Jakarta, 2002.
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2010, h. 4-6
- Didik, Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa: Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Malang : Setara Press, Malang, 2010.
- Donny Gahral Adian, *Arus Pemikiran Kontemporer*, Jalasutra, Jogjakarta, 2001.



- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Adi Tama, Jakarta, 2001.
- , Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans, 1936.
- Geral Turke dalam Achmad Ali, *Menjejalahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Grup Jakarta, 2012.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif (The Pure Theory of Law)*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqin, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Hebert El Parker, dalam Yahman, *Cara mudah memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Hilman Hadikusuma., *Hukum Waris Adat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003.
- Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang Pers Sindo, 2010.
- I Made Widnyana, “Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan”, Orasi. Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1992.
- Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 1991, h.8.
- Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu?*, Remadja Karya, Bandung, 1988.

- , Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Martin Kryger, *Law as Tradition*, *Journal of Law and Philosophy*, Vol. 5 No. 2 August 1986.
- Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet V, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.
- Pitirim Sorokin (terjemahan bebas dari Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, 1928.
- Rheinstein, *Max Weber on Law In Economy and Society*, Translate by E. Shil and M. Rheisten, Cambridge: Harvard University Press. 1954.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bnadung, 1982.
- , *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2010.
- , *Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021.
- Schaffmeister. N. Keijer.E.PH. Sitorus dalam Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang lahir Dalam Hubungan Kontraktual*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke2, Jakarta, 2015.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, 2010.
- Sukarno Aburarea, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Suryo Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soeroyo Widnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- Soetandyo.Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi, (Huma)*. Jakarta, 2002.
- Van Apeldooren, *Pengantar Ilmu Hukum*, dalam Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang lahir Dalam Hubungan Kontraktual*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke2, Jakarta, 2015.
- William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff dalam bukunya yang berjudul “*Sociology*” Edisi Keempat, sebagaimana yang disitir oleh Cipto Subadi, *Sosiologi*, BP-FKIP UMS, 2008.
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubunga Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Zaenul Mahmudi, *Keadilan Dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan Dalam Islam*, Disertasi. IAIN Suan Ampel Surabaya, 2012.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.

BIODATA PENULIS



Dr. Yahman, S.H., M.H., lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1960 adalah alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2010. Beliau dapat dihubungi dengan alamat Pondok Sidokare Indah Blok PP 7 Sidoarjo, Hp/ Tlp. 081 331 441 117, WA 081 233 414 111, Email: yahmanaldi12@gmail.com. Sebagai praktisi dan akademisi sudah menerbitkan beberapa buku

maupun jurnal yang dapat dipakai oleh kalangan praktisi, akademisi maupun para mahasiswa di samping itu juga mengabdikan sebagai: Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengampu Materi Kuliah Hukum Acara Pidana Teori dan Praktik Peradilan; Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Mengampu Materi Kuliah: 1). Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Nyawa, 2). Penalaran Hukum 3). Hukum Pidana Militer. Juga Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengampu Mata kuliah: *Etika Sistem Peradilan Pidana*. Serta Sebagai Pengajar dalam Pendidikan Advokat Peradin dan Peradi Surabaya.

Sementara karya buku yang sudah diterbitkan ialah: 1) Pengantar Penalaran Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing ISBN 978623761700 tanggal terbit 05 Desember 2019. 2) Pengantar Sosiologi Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing ISBN 9786237681731 tanggal terbit 05 Maret 2020.

Bahkan beliau aktif menulis jurnal bereputasi baik sekala Nasional dan Internasional. Di antaranya ialah: 1). Problematika Penegakkan Hukum pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Jurnal Arena Hukum ISSN : 20126-0235 Vol. 6 Nomor 1, April 2013 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang). 2). Legal Problematics Against Policy Covid-19 In Indonesia. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 17(4), 1022-1038. <https://doi.org/10.48080/jae.v17i4.555> (Original work published November 21, 2020).


Beliau juga mengelola halaman web dengan alamat: *Kabar 24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi*. Pemerintah Indonesia tercatat telah mengeksekusi 66 orang terpidana mati dalam kurun waktu tahun 1979-2015. Ke-66 orang yang dieksekusi mati itu terlibat dalam kasus narkoba, pembunuhan berencana, pengeboman, kejahatan politik, terorisme.

Pengantar

SOSIOLOGI HUKUM



Yahman, lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1960 adalah alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2010). Beliau dapat dihubungi dengan alamat Pondok Sidokare Indah Blok PP 7 Sidoarjo, Hp/Tlp. 081 331 441 117, WA 08123414111, Email: yahmanaldi12@gmail.com. Sebagai praktisi dan akademisi sudah menerbitkan berapa buku maupun jurnal yang dapat dipakai oleh kalangan praktisi, akademisi maupun para mahasiswa di samping itu juga mengabdikan sebagai : Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, dan sebagai pengajar dalam Pendidikan Advokad Peradin dan Peradi Surabaya serta Lembaga Mediasi Konflik Indonesia. Beberapa buku yang diterbitkan adalah : *Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materil Jilid I*, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, *Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materil Jilid II*, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, dll. Adapun beberapa Jurnal Nasional dan Internasional adalah : *Cacat Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya* (*Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan* Vol. 1 No. 1, Desember 2010 No. ISSN: 1858-3865, *Batas Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial* (*Jurnal Magister Hukum Perspektif* Vo. 2 Nomor 1, April 2011 ISSN: 2086-6526, *Reflection toward Reversed Verification System Of Indonesian Corruption Acts* (diterbitkan oleh *International Journal of Scientific and Research Publication*, Volume 7, Issu 8, Agustus 2017, ISSN 2250-3153), *The Legal Policy Of Investigation And Verification On Coruption* (diterbitkan oleh *Studia Humanitatis*, No. 4. www.st-hum.ru, 2018, ISSN 2308-8079), dll.



Jakarta Publishing

Book & Online
08123444707, 08123444011
180 www.jakartapublishing.com
jakartamedia@gmail.com

